

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI DI POLRES
SERDANG BEDAGAI)**

TESIS

OLEH:

**OXY YUDHA PRATESTA
NPM. 231803046**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI DI POLRES
SERDANG BEDAGAI)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**OXY YUDHA PRATESTA
NPM. 231803046**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE (STUDI DI POLRES SERDANG
BEDAGAI)
NAMA : OXY YUDHA PRATESTA
NPM : 231803046
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 12 April 2025

NAMA : OXY YUDHA PRATESTA

NPM : 231803046



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **OXY YUDHA PRATESTA**
Npm : **231803046**
Judul : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI DI POLRES SERDANG
BEDAGAI)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2025

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
16891FAMX313.20254

OXY YUDHA PRATESTA
NPM. 231803046

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : OXY YUDHA PRATESTA
NPM : 231803046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE (STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)**

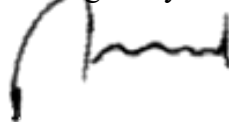
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih
media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat,
dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2025

Yang menyatakan



OXY YUDHA PRATESTA

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI DI POLRES SERDANG BEDAGAI)

Nama : Oxy Yudha Pratesta
NPM : 231803046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penipuan melalui media sosial di tengah masyarakat serdang bedagai prespektif kriminologi, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi penipuan melalui media sosial oleh pelaku kejahatan; serta mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam menanggulangi penipuan melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan dengan kualitatif. Hasil penelitian pertama, memperlihatkan bahwa penyebab terjadinya penipuan melalui media sosial di tengah masyarakat serdang bedagai prespektif kriminologi didasarkan pada faktor ekonomi, faktor budaya konsumtif masyarakat, faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait internet dan media sosial, faktor kurangnya prinsip kehati-hatian masyarakat, faktor minimnya pengawasan pemerintah. Kedua, Modus operandi penipuan melalui media sosial oleh pelaku kejahatan dengan beberapa cara yakni modus penipuan untuk pinjaman online, modus penipuan dengan modus belanja online, modus pengiriman hadiah kepada masyarakat. Ketiga, bahwa Upaya Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam menanggulangi penipuan melalui media sosial dilakukan dengan pendekatan non penal dan pendekatan penal. Pendekatan penal berdasarkan pada prinsip pencegahan (upaya preventif) diantaranya dengan peningkatan sumber daya manusia, tindakan kerjasama antar instansi seperti pemerintah daerah, TNI dan Instansi pendidikan serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat, melakukan tindakan intelijen, melakukan sosialisasi, memberikan reward bagi masyarakat peduli sosial anti penipuan online. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai berfokus pada penegakan hukum pidana dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penipuan melalui media sosial/online.

Kata Kunci: Penipuan Media Sosia; Penanggulangan; Serdang Bedagai

ABSTRACT

The Role of the Police in Overcoming Online Fraud Crimes (Study at Serdang Bedagai Police)

Name : Oxy Yudha Pratesta
NPM : 231803046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

This study aims to determine and analyze the factors causing fraud through social media in the community of Serdang Bedagai from a criminology perspective, then to determine and analyze the modus operandi of fraud through social media by criminals; and to determine and analyze the efforts of the Serdang Bedagai Resort Police in overcoming fraud through social media. The research method used is normative juridical, with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the first study showed that the causes of fraud through social media in the community of Serdang Bedagai from a criminology perspective are based on economic factors, consumer culture factors, factors of limited public knowledge regarding the internet and social media, factors of lack of community precautionary principles, factors of minimal government supervision. Second, the modus operandi of fraud through social media by criminals in several ways, namely the mode of fraud for online loans, the mode of fraud with the mode of online shopping, the mode of sending gifts to the public. Third, that the efforts of the Serdang Bedagai Resort Police in overcoming fraud through social media are carried out with a non-penal approach and a penal approach. The penal approach is based on the principle of prevention (preventive efforts) including by improving human resources, cooperative actions between agencies such as local governments, the TNI and educational institutions as well as religious and community leaders, conducting intelligence actions, conducting socialization, providing rewards for people who care about social anti-online fraud. While the penal approach carried out by the Serdang Bedagai Police focuses on enforcing criminal law with the implementation of criminal law enforcement based on applicable laws by conducting investigations and investigations into fraud cases through social media/online.

Keywords: Social Media Fraud; Fundraising; Serdang Bedagai

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Di Polres Serdang Bedagai)”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn selaku Pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

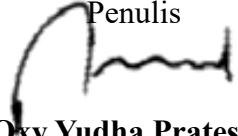
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum,Ph.D selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Mertua Penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

9. Kepada Istriku dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Instansi Polres Serdang Berdagai yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2025

Penulis



Oxy Yudha Pratesta
231803046

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	7
1.6.1 Kerangka Teori.....	7
1.6.2. Kerangka Konsep.....	23
1.7. Metode Penelitian	25
1.7.1.Jenis dan Sifat Penelitian	25
1.7.2. Sumber Data.....	26
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	26
1.7.4. Analisis Data	27

BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI TENGAH MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI PRESPEKTIF KRIMINOLOGI	31
2.1. Perkembangan Kejahatan Melalui Teknologi Internet	31
2.2. Fenomena Kejahatan Internet Dalam Era Globalisasi.....	42
2.3. Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan Online di Indonesia.....	49
BAB III MODUS OPERANDI PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PELAKU KEJAHATAN	56
3.1. Modus Operandi Kejahatan Penipuan Online	56
3.2. Hambatan Penanganan Kasus Penipuan Melalui Media Sosial di Polres Serdang Bedagai	60
BAB IV UPAYA KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL	67
4.1. Sistem Penegakan Hukum.....	67
4.2. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Serdang Bedagai	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan internet ditengah masyarakat saat ini telah membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. Salah satu kejahatan yang seringkali terjadi dengan memanfaatkan media internet adalah penipuan melalui online. Modus penipuan yang dilakukan pelaku kejahatan beragam, dari mulai membuka toko aplikasi online, aplikasi bisnis online, aplikasi saham dan investasi online, serta arisan online. Dengan memanfaatkan teknologi digital para pelaku kejahatan mengemas kejahatannya begitu baik sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan melalui media online internet.

Berdasarkan berita yang ada dan dihimpun di beberapa media cetak dan online yang ada di Sumatera Utara, terdapat beberapa kasus penipuan online yang terjadi, diantaranya di Kota Medan, penipuan *online* memanfaatkan fasilitas media sosial yang ada di Internet ataupun website penyedia jasa promosi barang dagangan. Penipuan jual beli lewat situs OLX. Polresta Medan berhasil menangkap satu kasus penipuan jual beli mobil lewat situs OLX. Korban jual mobil lewat situs OLX, calon pembeli (tersangka) menghubungi, setelah berjumpa calon tersangka melakukan tindak pidana karena penipuan kepada si pembeli¹.

Selain itu, kasus penipuan yang terjadi di Medan adalah kasus penipuan arisan online. Kasus penipuan arisan online di Kota Siantar, Sumatera Utara terkuak setelah para korban mengadu ke Polda Sumatera Utara. 70 Warga yang menjadi

¹ <http://medan.tribunnews.com/2015/12/12/ini-kasus-penipuan-online-yang-pernah-ditangani-polresta-medan>, diakses tanggal 2 Mei 2024, Pukul. 20.00 WIB di Kota Medan.

korban bisnis arisan online merupakan warga Siantar, Jambi, Pekanbaru, Medan dan Bekasi. Korban mengalami kerugian uang mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Modusnya, pemilik arisan online menawarkan bisnis kepada para korban dengan keuntungan terlibat ganda dari uang yang disetor²

Selain didaerah Kota Medan, kejahatan penipuan melalui media online juga marak terjadi diwilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Pada tahun 2019, Polres Serdang Bedagai telah berhasil mengungkapkan kasus penipuan arisan online yang melibatkan sepasang suami istri yang berprofesi sebagai seorang bidang di Desa Firdaus kecamatan Sei Rampah. Pelaku penipuan arisan online tersebut dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Serdang Bedagai di sebuah Hotel di Kota Medan. Pelaku kejahatan arisan online tersebut telah membawa kabur uang nasabah arisan online yang berkisar Rp. 300 jt. Modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap 15 orang korban dengan dalih bahwa arisan online meminta uang sebanyak Rp.350 ribu kepada korban dan dijanjikan dalam 15 hari ke depan, uangnya bertambah menjadi Rp.500 ribu, akan tetapi dalam praktiknya para korban tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan pelaku kejahatan penipuan arisan online tersebut³.

Saat ini, kasus-kasus penipuan online di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai telah meresahkan masyarakat. Hal ini telah disampaikan oleh KBO Sat Binmas Polres Serdang Bedagai Iptu Pujian Tarigan, bersama Aiptu R. Situmorang, Aiptu Z. Barus, dan Aiptu M. Hafiz Daulay yang disampaikan kepada masyarakat dalam memberikan himbauan Kepada masyarakat agar mewaspadaai maraknya Penipuan secara Online. Berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa saat ini

² <https://news.detik.com/berita/d-3913562/polda-sumut-masih-kejar-pemilik-arisan-online-yang-rugikan-rp-42-m>, diakses tanggal 2 Mei 2024, Pukul.21.00 WIB di Kota Medan

³ <https://pontas.id/2019/08/10/penipuan-arisan-online-polres-sergai-ringkus-pasangan-suami-istri/>, diakses tanggal 2 Mei 2024, Pukul.21.00 WIB, di Kota Medan

di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai kasus penipuan online sudah meresahkan warga masyarakat dengan modus seperti, Penipuan atas Menang Undian (Mendapat hadiah, Penipuan berkedok pinjaman dengan mengatas namakan teman atau keluarga, Penipuan Pinjaman Online. Kemudian, Penipuan dengan memberikan uang dengan cara si penerima di Foto berikut dengan KTP, yang kemudian si pemberi memakai foto tersebut untuk Pinjaman online, dan Judi Online⁴

Pada tahun 2021, terjadi kasus penipuan online yang sempat viral ditengah masyarakat di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Kasus penipuan online dilakukan oleh Pelaku dengan modus pinjaman online. Pelaku yang berinisial AS (31) adalah warga Dusun II Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu. Menurut keterangan Korban bahwa pelaku datang bersama istri yang berinisial RN dan anaknya untuk mengajak warga bermain aplikasi Tik Tok guna mendapatkan Poin. Kemudian pelaku memberikan uang Rp. 500.000 dengan syarat KTP dan Foto warga agar dapat didaftarkan dengan membawa Handphone masing-masing. Faktanya, Pelaku menggunakan Handphone warga untuk membuat aplikasi pinjaman online. Atas perbuatan pelaku tersebut, warga masyarakat yang menjadi korban mendapatkan tagihan dari aplikasi pinjaman online dengan denda yang berkisar Rp 515.000 bahkan lebih. Salah satu aplikasi pinjaman online yang digunakan pelaku adalah aplikasi Kredivo⁵

⁴ <https://beritaimn.com/polres-sergai-himbau-waspada-penipuan-online/>, diakses tanggal 2 Mei 2024, pukul.21.00 WIB, di Kota Medan

⁵ <https://pab-indonesia.co.id/news/detail/15393/diberi-50-ribu,-puluhan-ibu-ibu-korban-pinjam-online-datangi-polres-sergai.html>, diakses tanggal 2 Mei 2024, Pukul.21.00 WIB, di Kota Medan

Berdasarkan modus penipuan online yang dilakukan pelaku kejahatan tersebut telah menyebabkan kerugian materil maupun immateril dari korban. Hal ini menjadi persoalan serius bagi aparat penegak hukum khususnya Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi pengayoman dan penegakan hukum ditengah masyarakat.

Secara materil bahwa perbuatan tindak pidana penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dalam Pasal 378 dan juga diatur dengan Undang-Undang KUHP baru dalam Pasal 492. Hanya saja, untuk KUHP Baru akan mulai berlaku sejak 3 tahun terhitung tanggal diundangkan yakni pada tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP lama mengatur bahwa:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Sedangkan didalam Pasal 492 KUHP Baru mengatur bahwa :

“ setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang, supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500 Juta.”

Secara khusus bahwa kejahatan penipuan online diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dalam Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa

“ *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Sementara dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengatur bahwa orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) berpotensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 Miliar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan penipuan yang termasuk dalam kategori penipuan elektronik adalah penipuan tersebut harus menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kasus penipuan harus menjadi perhatian karena tindakan itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial korban dan perlu dicari metode pencegahannya karena keberadaan media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, dan dipercayai sebagai salah satu pendukung interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari⁶. Melalui teknologi informasi berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat, tetapi disatu sisi lainnya, dapat menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Di Polres Serdang Bedagai)**. Peneliti berfokus pada daerah Kabupaten Serdang Bedagai karena daerah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk daerah yang berkembang saat ini di Provinsi Sumatera Utara.

⁶ Agus Rusmana, "Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring", *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol.3, No.2, Desember 2015, hal. 288

Berdasarkan keadaan tersebut, penulis berkeinginan melihat peran Kepolisian Daerah Serdang Bedagai dalam melakukan upaya-upaya baik secara preventif dan represif dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus penipuan melalui media sosial yang terjadi ditengah masyarakat Serdang Bedagai.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penipuan melalui media sosial di tengah masyarakat serdang bedagai prespektif kriminologi?
2. Bagaimana modus operandi penipuan melalui media sosial oleh pelaku kejahatan?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam menanggulangi penipuan melalui media sosial?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penipuan melalui media sosial di tengah masyarakat serdang bedagai prespektif kriminologi;
2. Mengetahui dan menganalisis modus operandi penipuan melalui media sosial oleh pelaku kejahatan;
3. Mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam menanggulangi penipuan melalui media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum pidana dengan menambah konsep-konsep secara akademik

dalam bidang kriminologi sehingga memudahkan dalam mempelajari tindak pidana penipuan melalui media sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada para praktisi hukum khususnya Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim serta Lawyer dan juga masyarakat banyak dalam memahami pengetahuan mengenai tindak pidana penipuan melalui media sosial sehingga dapat memudahkan pelaksanaan fungsi dan tugas dari aparaturnya penegak hukum Indonesia dalam memberantas praktik penipuan online yang terjadi ditengah masyarakat Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Di Polres Serdang Bedagai)”** merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan belum pernah dilakukan penelitian khususnya di Universitas Medan Area.

1.6. Kerangka Teori Dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan

bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁷

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum untuk menganalisis permasalahan yaitu teori kriminologi dan teori penegakan hukum.

a. Teori Kriminologi

Dalam perspektif sejarah ilmu kriminologi bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. pelopor Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard pada tahun 1830 yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan⁸.

Kata kriminologi dapat dibagi menjadi dua yakni “kriminal” yang dapat diartikan sebagai tindakan jahat dan akar kata “logis” yakni sesuatu yang dapat diterima dengan akal pikiran. Pernyataan ini dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah sesuatu tindakan yang dapat dipelajari berdasarkan akal pikiran manusia. Berdasarkan pernyataan ini, berarti kriminologi adalah sesuatu pemikiran yang cukup tua usianya karena berbarengan perbuatan manusia yang baik dan perbuatan manusia yang jahat⁹.

Manheim melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan

⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* Bandung : Mahar Madju 1994, Hal. 80

⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010), hal. 1.

⁹ H.Makmur, “*Kriminologi Administrasi Dalam Pemerintahan*”, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 70

kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit. Sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.¹⁰ Selanjutnya menurut J. Constant, kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”¹¹.

Menurut Bonger sebagaimana yang dikutip Topo Santoso membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup, yakni¹²

- a) Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b) Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c) Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e) Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman

¹⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Op.cit.

¹¹ *Ibid.*

¹² Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 9.

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:¹³

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey berpendapat bahwa Kriminologi adalah sesuatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁴

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum. Pengetahuan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan melalui usaha itu, pada gilirannya ilmu-ilmu sosial tersebut akan memberikan bantuan ke arah efisiensi pengendalian sosial. Dapat ditambahkan, bahwa Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan.

W.H. Nagel menyatakan bahwa setelah Perang Dunia II, ruang lingkup Kriminologi semakin meluas, Kriminologi modern tak hanya semata-mata etiologi

¹³ S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang: UNDIP, 1991), hal. 10.

¹⁷ Erwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Chicago, Philadelphia, New York: J.B Lippincott Company, 1960, hal .3 .

kejahatan. Sebagai contoh, victimologi secara cepat mempelembat bidang ini sejak tahun 1950, yang bertitik tolak dari pemikiran bahwa Kriminologi tak dapat lagi dipraktekan tanpa memperhitungkan hubungan (atau bahkan interaksi) antara penjahat dan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik yang merupakan korban personal atau impersonal. Sementara itu, Sosiologi Hukum Pidana juga telah memperluas ruang lingkup Kriminologi.¹⁵

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, maka Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan Hukum Pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan Penjahat
6. Pola-pola Kriminalitas, dan
7. Akibat Kejahatan atas perubahan sosial

Suatu pendapat klasik menyatakan, bahwa Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana), penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Menurut pendapat Michael dan Adler, bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan atau informasi mengenai perbuatan, sifat dari penjahat,

¹⁵W.H. Nagel, *Critical Criminology*, Paper Presented at the VIth Congress of the International Society of Criminology, Madrid, 24 September 1970.

lingkungan penjahat, dan cara para penjahat dan cara perlakuan dari lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁶

Herman Mannheim, seorang ahli Kriminologi Inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat di pidana adalah lebih tepat, walaupun kurang informatif. Namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni antara lain “ pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas.

Dari suatu sudut pandang yang agak berbeda, Ricard Qunney menyatakan bahwa kejahatan adalah sesuatu rumusan tentang perilaku. Manusia yang diciptakan oleh yang berwewenang dalam satu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain ; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.

Proposisi-proposisi yang merupakan dasar teori ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan resmi tentang Kejahatan:

Kejahatan adalah sesuatu rumusan hukum mengenai kelakuan manusia oleh alat-alat klas dominan dalam masyarakat. Alat penegak hukum (anggota-anggota badan legislatif , polisi , jaksa dan hakim) sebagai wakil-wakil dari klas penguasa dalam masyarakat, bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan hukum pidana. Oleh karenanya orang dan perilaku menjadi penjahat dan kejahatan disebabkan perumusan dan penerapan rumusan-rumusan tentang kejahatan tersebut. Dengan begitu, maka menurut proposisi pertama realitas sosial kejahatan, kejahatan bukanlah sesuatu yang melekat (*inhaerent*) dalam perilaku , melainkan lebih merupakan suatu

¹⁶ WME Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan JE Sahetapy), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung, 1992, hal. 7

penilaian yang dibuat oleh suatu pihak terhadap tindakan-tindakan dan ciri-ciri pihak lain. kejahatan dilihat sebagai hasil proses-proses dinamika kelas yang memuncak dalam penentuan orang dan perilaku-perilaku tertentu sebagai kejahatan sebagai kejahatan dan penjahat.

2. Formulasi rumusan-rumusan kejahatan :

Perumusan-perumusan kejahatan terdiri dari perilaku yang mengalami konflik dengan kepentingan-kepentingan kelas dari kelas ekonomi dominan. Dengan begitu, formulasi rumusan-rumusan kejahatan adalah salah satu manifestasi paling jelas mengenai adanya konflik kelas dalam masyarakat. Kemungkinan perumusan kejahatan akan diformulasikan bertambah dengan adanya faktor-faktor berubahnya struktur sosial, bangkitnya kepentingan-kepentingan kelas dan peningkatan perhatian untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelas.

3. Penerapan rumusan-rumusan kejahatan

Perumusan-perumusan kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan dalam menegakkan dan melaksanakan hukum pidana mempunyai rumusan-rumusan kejahatan yang dapat diterapkan, dipengaruhi oleh faktor-faktor komuniti dan organisasional seperti :

- a. Harapan-harapan masyarakat terhadap penegakan dan pelaksanaan hukum
- b. Kejelasan dan laporan masyarakat mengenai kejahatan dan organisasi tugas, ideologi dan tindakan-tindakan hamba hukum yang mendelegasikan wewenang untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana

4. Perkembangan pola-pola perilaku dalam hubungan dengan rumusan-rumusan kejahatan :

Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan perumusan-perumusan kejahatan dan dalam konteks ini. Orang melakukan tindakan yang mempunyai kemungkinan-kemungkinan nisbi untuk dirumuskan sebagai penjahat. Kemungkinan yang mempunyai potensi tinggi untuk dirumuskan sebagai penjahat tergantung pada substansi relatif dari struktur-struktur , pengalaman dalam proses belajar, identifikasi-identifikasi dan persekutuan-persekutuan antar pribadi dan konsepsi diri.

5. Konsepsi-konsepsi mengenai kejahatan dibangun dan disebarkan melalui komunikasi.

Realitas sosial kejahatan dibangun oleh formulasi dan penerapan rumusan-rumusan kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan rumusan-rumusan ini dan terbentuknya konsepsi-konsepsi kejahatan. Teori realitas sosial kejahatan dengan demikian mengandaikan adanya penciptaan seperangkat gejala yang meningkatkan kemungkinan kejahatan dalam masyarakat.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam situasi di dunia virtual orang melakukan berbagai kejahatan yang justru tidak dapat dilakukan di dunia maya. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana

perbuatannya, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik.

Penipuan merupakan persoalan kriminalitas yang bukan merupakan permasalahan yang sederhana, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti Indonesia. Masalah penipuan yang dilakukan melalui online/internet ini senantiasa harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas, tidak terbatas pada lingkungan sosial ekonomi, tapi perlu memperimbangkan pula kenyataan pelaksanaan fungsi-fungsi aparat.

Pemerintah Indonesia yang khususnya pihak kepolisian dalam menekan laju perkembangan kejahatan dengan segala macam cara, baik pencegahan maupun penanggulangan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, masih saja menemui jalan buntu karena kurangnya sarana dan prasarana menunjang

Berdasarkan kajian kriminologi maka semua kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat harus dilakukan upaya pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia saat ini, secara tertulis melalui teks perundang-undangan sudah memberikan upaya perlindungan hukum dan rasa aman terhadap segala perbuatan hukum dalam bentuk transaksi elektronik, yaitu salah satunya dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi tentunya perlindungan hukum dan upaya memberikan rasa aman tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang penuh dengan kebaikan dan adanya rasa terlindungi bagi seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pengguna transaksi elektronik.

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum tersebut tertuang dalam UU ITE Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 37¹⁷.

Saat ini, Pelaku usaha bisnis dengan cara-cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok di Indonesia menurut KUHP juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha meraup keuntungan dengan cara menggelapkan dana peserta yang berada dalam kekuasaannya. Perbuatan pelaku itu apabila dilakukan melalui media internet maka termasuk dalam perbuatan penipuan online yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 37, Pasal 45, dan pasal 52 UU ITE.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bentuk tindakan untuk dapat mewujudkan ide keadilan, kepastian dan kemanfaat sosial menjadi nyata. Dengan demikian, dapat

¹⁷ Hendy Sumandi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015, Hal. 178

dikatakan bahwa secara hakikatnya bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide tujuan dari hukum. Penegakan hukum adalah proses upaya penegakan norma hukum dalam praktek atau dijadikan pedoman bagi pengguna jalan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum adalah mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai proses yang melibatkan banyak faktor¹⁸

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas dan tidak hanya mengacu pada tindakan ketika suatu kejahatan telah dilakukan atau diduga dilakukan, namun juga melindungi diri dari kemungkinan terjadinya kejahatan. Yang terakhir adalah masalah pencegahan kejahatan. Ketika pencegahan diartikan secara luas, hal ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum tetapi juga banyak institusi dan pemangku kepentingan seperti legislator, polisi, jaksa, pengadilan, pegawai negeri, dan lembaga penegak hukum. Proses pemidanaan yang dilakukan masing-masing lembaga tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya melakukan tindak pidana. Namun, polisi mempunyai kewenangan dan kewajiban langsung untuk mencegah hal tersebut¹⁹.

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

¹⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hal. 32

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010, hal.113.

memertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam menegakkan hukum terdapat beberapa yang harus diperhatikan yaitu²⁰

a) Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan²¹. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

c) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: Pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum²².

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 34

²¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal. 36

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:²³

(1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

(2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

(3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 7

Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

(4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas dan tidak hanya mengacu pada tindakan ketika suatu kejahatan telah dilakukan atau diduga dilakukan, namun juga

melindungi diri dari kemungkinan terjadinya kejahatan. Yang terakhir adalah masalah pencegahan kejahatan. Ketika pencegahan diartikan secara luas, hal ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum tetapi juga banyak institusi dan pemangku kepentingan seperti legislator, polisi, jaksa, pengadilan, pegawai negeri, dan lembaga penegak hukum. Proses pemidanaan yang dilakukan masing-masing lembaga tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat pada umumnya melakukan tindak pidana. Namun, polisi mempunyai kewenangan dan kewajiban langsung untuk mencegah hal tersebut. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna.²⁴ Oleh sebab itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak mendasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Akan tetapi dapat saja terjadi penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga dalam penegakan hukum dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.²⁵ Satjipto Rahardjo dalam

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 19-20

²⁵ Sunarto, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana*, dalam Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal 140,

bukunya beliau mengatakan bahwa:²⁶Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

Di dalam penegakan hukum pidana, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian yaitu:²⁷

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bakhanya seseorang. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya.
- d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarsahan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang disebut juga “*law enforcement*”, “*rechtshandhaving*” yang diartikan sebagai pengawasan dan penerapan (atau

²⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal. 152

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 12

dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan maka bertujuan untuk mencapai penataan aturan hukum bagi masyarakat maupun individual. Menurut Andi Hamzah bahwa *Handhaving meliputi fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara *represif dan fase compliance* yang berarti preventif²⁸

1.6.2. Kerangka Konsep

Beberapa penjelasan konsep terkait dengan judul penelitian **Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Di Polres Serdang Bedagai)** diantaranya:

- a. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*)²⁹.
- b. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁰. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang

²⁸ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 48-49

²⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 86.

³⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.
- d. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.³¹
- e. Penipuan melalui media online adalah perbuatan atau tindakan penipuan kepada orang lain atau masyarakat dengan menggunakan sarana atau melalui media internet.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif.³² Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang

³¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, halaman.91.

³² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yakni yang terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media online. Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³³ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana penipuan melalui media online yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHPidana serta peraturan-peraturan dibawah undang-undang seperti peraturan menteri dan peraturan Kapolri, serta peraturan Mahkamah Agung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

³⁴ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 296.

sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁵ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media online.

4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.³⁶ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hal. 121.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI TENGAH MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI PRESPEKTIF KRIMINOLOGI

2.1. Perkembangan Kejahatan Melalui Teknologi Internet

Kemajuan dan perkembangan masyarakat di era Industri dan teknologi merupakan bentuk dari modernitas masyarakat yang terjadi saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah membentuk perkembangan tatanan masyarakat pada dunia baru. Tidak hanya di belahan dunia barat, perkembangan teknologi juga menghampiri Indonesia dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia telah menempatkan teknologi informasi internet tidak lagi sebagai barang mahal, tetapi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bagi masyarakat.

Kemajuan teknologi Internet telah memperbaiki keadaan secara signifikan keberadaan manusia. Di bidang penelitian pendidikan, publik administrasi, transaksi komersial dan bisnis, produksi industri dan pengembangan bioteknologi, dan jaringan global, Internet menawarkan peluang tanpa batas. Memang benar, menegaskan bahwa masyarakat global tidak bisa berfungsi lagi secara memadai tanpa adanya Internet adalah sebuah penegasan dari yang sudah jelas. Namun, terlepas dari semua manfaatnya, Internet juga mempunyai manfaat yang sama digunakan dengan cara yang destruktif dan antisosial oleh individu yang sering disebut dengan nama-nama seperti peretas, penipu dunia maya, penjahat web, dan sebagainya. Salah satu negara yang memiliki tingkat kejahatan internet yang tinggi adalah Nigeria yang dikenal dengan sebutan “yahooboy”³⁷.

³⁷ Adebunsi I. Adeniran, *Café Culture and Heresy of Yahooboyism In Nigeria*, K. Jaishankar (Editor), CRC Press Taylor & Francis Group, London, 2011, hal. 3

Di Nigeria, Internet telah mengubah pola perpecahan budaya, proses sosialisasi, dan mengidentifikasi institusi sosial di berbagai masyarakat manusia. Namun, berbeda dengan kelompok kriminal tradisional, baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam apa yang disebut yahooboyisme di Nigeria, meskipun dengan derajat fungsi khusus yang berbeda-beda³⁸. Budaya penipuan dan korupsi lazim dalam masyarakat Nigeria yang lebih besar diyakini telah memfasilitasi pelembagaan yahooboyisme sebagai bagiannya. Tapi level seperti itu “modernisasi kriminalitas” di kalangan pemuda Nigeria telah dimungkinkan hanya melalui Internet—sebuah ruang yang pada hakikatnya tidak aman di mana “tidak seorang pun tahu kamu adalah seekor anjing” (Steiner, 1993). Yahooboy menggunakan Internet sebagai platform karena terlibat dalam penipuan online. Contoh yahooboy yang tidak menyenangkan keterlibatannya termasuk menjual barang/jasa fiktif dan membeli barang/jasa tersebut tidak akan membayar (atau membayar tanpa nilai riil); pencucian uang; peretasan; Dan terlibat dalam penipuan kartu kredit, pornografi, dan seksualitas yang tidak konvensional. Ironisnya, aplikasi kriminal Internet di Nigeria dilakukan oleh yahooboy dapat dikaitkan langsung dengan kegagalan kepemimpinan politik³⁹. Siswa putus sekolah (yang tidak bersekolah karena adanya distorsi dalam kalender sekolah) dan kaum muda yang menganggur merupakan persentase yang cukup besar dari yahooboy di Nigeria⁴⁰. Memang mereka dengan cuek namun bangga mengklaimnya bahwa keterlibatan mereka dalam kejahatan dunia maya adalah cara untuk membalas kejahatan tersebut sistem sosial yang tidak adil dengan cara “tanpa kekerasan”⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Melalui internet, masyarakat telah melampaui batasan dunia. Internet telah memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi yang terjadi dengan hitungan detik dari belahan negara lain.⁴² Dengan dunia internet atau disebut juga *cyberspace*, hampir segalanya dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak di media Internet⁴³.

Berkembangnya teknologi internet menurut para ahli budaya populer mengkonfirmasi bahwa saat ini kejahatan cenderung sebagai representasi, tindakan yang dilakukan kembali dalam bentuk tekstual dengan memanfaatkan teknologi internet. Selain itu, sebagian pakar pidana cenderung membingkainya secara lebih mendalam ranah otoritatif daripada budaya populer yang memanfaatkan internet. Melalui jaringan internet, kejahatan yang berupa perampokan dan penipuan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat di belahan dunia⁴⁴.

Perkembangan teknologi Internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, merupakan fenomena, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, (misalnya email), dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programer komputer. Berbagai tindakan di atas dapat

⁴² <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>, diakses tanggal 8 Juni 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Kane, S. C, *The Phantom Gringo Boat: Shamanic Discourse And Development In Panama*. Christchurch, New Zealand, 2004, hal. 35

dikenakan tindak pidana, baik delik formil maupun materiil. Delik formil karena menyangkut perbuatan seseorang mengakses data komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain⁴⁵.

Cybercrime kerap disamakan dengan *computer crime*. menurut The U.S. Department of Justice adalah sebagai “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Hal senada disampaikan oleh Organization of European Community Development, yang mendefinisikan *computer crime* sebagai: “Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”. Sementara menurut Andi Hamzah kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai berikut: “Kejahatan di bidang komputer [yang] secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”⁴⁶.

Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kerah biru maupun kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Lawannya adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. *Cybercrime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Kejahatan internet telah memberikan kekhawatiran baru dalam beberapa yurisdiksi hukum negara-negara yang ada. Dibeberapa negara, kejahatan internet telah menjangkau kejahatan kepada properti baik pribadi maupun pemerintah. Melalui tindakan kejahatan peretasan dan perampasan hak properti seseorang dengan memanfaatkan internet telah merugikan kerugian yang dalam bagi seseorang. Tanpa adanya kekerasan fisik, hak properti seseorang dapat berpindah ketangan orang lain melalui jaringan penipuan online. Kondisi ini telah menempatkan korban dalam ketakutan. Oleh karena itu, tindakan yang diperlukan untuk pemerasan atau pemerasan adalah ancaman kerugian di masa depan. Sifat ancaman kerugian agak berbeda-beda menurut yurisdiksi, namun mencakup kerugian fisik, kerusakan harta benda, kerusakan reputasi, tuduhan kriminal, atau penyalahgunaan jabatan publik. Ancamannya tentu saja harus ada cukup serius untuk membuat orang yang berakal sehat merasa takut. Ancaman bercanda atau tidak tulus dinilai berdasarkan standar kewajaran⁴⁷. Kejahatan dunia maya, terutama melalui Internet, semakin penting karena komputer telah menjadi pusat perdagangan, hiburan, dan pemerintahan.⁴⁸

Ditengah berkembangnya tatanan masyarakat modern Indonesia maka tidak dapat dipungkiri hal ini memberikan dampak positif maupun negatif. Perkembangan teknologi industri dan internet telah memberikan dampak positif bagi kebutuhan, dan membantu meringkankan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Teknologi Informasi internet juga memberikan ruang baru bagi komunikasi diberbagai tempat atau daerah di Indonesia, yang semulanya sulit untuk

⁴⁷ Jay S. Albanese, *Organized Crime From the Mob to Transnational Organized Crime: Seventh Edition*, Elsevier. USA, 2015, hal. 71

⁴⁸ <https://nds.id/cyber-crime/>, diakses tanggal 8 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

berkomunikasi, saat ini masyarakat Indonesia sangat mudah untuk melakukan komunikasi antar daerah. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi masyarakat semakin cepat memperoleh informasi yang terjadi sehari-hari. Teknologi informasi internet juga membentuk kebiasaan masyarakat baru di era digital saat ini⁴⁹. Saat ini masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi informasi internet tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga menjadikan teknologi informasi menjadi sarana untuk menghasilkan uang.

Selain dampak positif, dampak negatif berkembangnya teknologi informasi internet telah menjadikan berkembangnya kejahatan ditengah masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka kejahatan juga ikut berkembang. Semula, kejahatan konvensional yang terjadi, tetapi saat ini kejahatan dengan sarana internet berkembang seperti kejahatan perbankan, kejahatan transaksi online, kejahatan peretasan sistem informasi, kejahatan peretasan data pribadi serta kejahatan teror, serta kejahatan perdagangan orang, dan kejahatan transaksi narkoba. Pelaku kejahatan telah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk melakukan aksi kejahatannya.

Mengutip pendapat supanto bahwa kejahatan yang demikian itu merupakan kejahatan yang berdimensi baru. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut berkembang di masyarakat yang pelakunya sendiri berasal dari golongan masyarakat mampu, intelek, terorganisasi (termasuk dalam white collar crime). Mobilitas kejahatan tinggi dilakukan tidak hanya di suatu wilayah, melainkan antar wilayah, bahkan menerobos batas regional, transnasional. Modus-operandinya

⁴⁹ Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*", *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hal. 53

menggunakan peralatan canggih, memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum, sistem manajemen⁵⁰

Terjadinya kejahatan *cyber* tersebut dilakukan dengan peralatan canggih seperti melalui gadget, Smartphone, handphone, laptop. Pergerakan para pelaku kejahatan *cyber* juga tidak mudah untuk diketahui, hal ini dikarenakan teknologi dan kecanggihan sistem yang digunakan. Hal inilah yang telah menjadikan kejahatan *cyber* sulit untuk diberantas⁵¹. Kenyataannya, saat ini kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi ditengah masyarakat umum, tetapi kejahatan *cyber* juga dimanfaatkan dalam perang antar negara melalui serangan *cyber* atau yang dikenal dengan *cyber warfare*⁵²

Penggunaan internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semakin luasnya akses internet dan adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta orang atau sekitar 78,4% dari total populasi Indonesia yang mencapai 267,7 juta jiwa (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2022)⁵³. Penggunaan internet di Indonesia sangat beragam, mulai dari penggunaan untuk keperluan bisnis, pendidikan, hiburan, hingga komunikasi. Beberapa aktivitas yang paling umum dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia yaitu untuk mengakses media sosial Sebagian besar pengguna internet di

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Miftakur Rokhman Habibi, Isnatul Livani, “ Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 23, No. 2, Desember 2020, hal. 401.*

⁵² Bagus Artiadi Soewardi, “Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (*Cyber Defense*) yang tangguh bagi Indonesia”, *Media Informasi Ditjen Pohtan Kemhan RI, Edisi Maret 2013, hal.31*

⁵³ Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun, “ Ancaman *Cybercrime* Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis” *Jurnal Konstituen, Vol.5, No. 1,Edisi April 2023, hal. 2*

Indonesia menggunakan platform media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *YouTube* untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga, mencari informasi, dan mengikuti konten yang diminati. Selain itu, email dan aplikasi chatting seperti *WhatsApp*, *Line*, dan *Telegram* digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. *Browsing* atau pencarian informasi di internet juga menjadi kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Internet memudahkan akses informasi, komunikasi dengan orang lain, dan memfasilitasi kolaborasi dan inovasi. Setiap hari masyarakat juga melakukan belanja *online* melalui internet. Meskipun mempermudah akan tetapi tetap harus kritis dan bijak dalam memanfaatkannya⁵⁴.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) resmi merilis hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia pada 2023. Peningkatan penetrasi ini masih didorong oleh penggunaan internet yang kian jadi kebutuhan masyarakat, khususnya semenjak pandemi Covid-19 pada 2020. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%⁵⁵.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses tanggal 9 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Sebagai informasi, tren penetrasi internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, penetrasi internet di Tanah Air mencapai 64,8% dan levelnya naik menjadi level 73,7% pada 2019-2020. Adapun, bila dirinci berdasarkan kategori provinsi, penetrasi pengguna internet tertinggi atau di atas 80 persen berada di Banten dengan 89,10 persen dan diikuti DKI Jakarta dengan 86,96 persen. Selanjutnya, ada Jawa Barat dengan 82,73 persen, Kepulauan Bangka Belitung dengan 82,66 persen, Jawa Timur 81,26 persen, Bali 80,88 persen, Jambi 80,48 persen, dan Sumatra Barat 80,31 persen. Perlu diketahui, survei ini memotret penetrasi dan perilaku pengguna internet pada 2022. Sementara, survei ini dilakukan selama periode 10 Januari hingga 27 Januari 2023 yang disebar di 38 Provinsi di Indonesia dengan total responden sebanyak 8.510 responden. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) 1,14% dan tingkat kepercayaan 95%⁵⁶.

Data pengguna internet juga disampaikan dari Lembaga We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini. Jumlah pengguna internet di Tanah Air naik 5,44% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year/yooy*). Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia baru sebanyak 202 juta orang⁵⁷.

Secara tren, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dalam sedekade terakhir. Jumlah pengguna internet di dalam negeri

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>, diakses tanggal 9 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan. Lihat juga dalam <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses tanggal 9 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

tercatat bertambah 142,5 juta dari Januari 2013 yang hanya sebanyak 70,5 juta orang. Pertumbuhan jumlah pengguna internet dalam sedekade terakhir paling tinggi yaitu pada Januari 2016 yaitu mencapai 50,16% secara tahunan (*yoy*). Sementara pertumbuhan paling lambat yaitu pada Januari 2022 yang hanya tumbuh 0,5% (*yoy*). Laporan itu juga menemukan, rerata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Di sisi lain, laporan itu mencatat bahwa mayoritas atau 98,3% pengguna internet Indonesia menggunakan telepon genggam⁵⁸.

Jumlah penduduk yang besar dan wilayah Indonesia yang sangat luas menjadikan Indonesia menjadi pasar sekaligus tantangan menarik bagi industri telekomunikasi yang menyediakan jasa internet. Hal tersebut telah direspon melalui pertumbuhan jumlah penyelenggara telekomunikasi yang terus meningkat. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.615 perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya berjumlah 1.307 perusahaan. Peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan persaingan bebas dan keterbukaan yang diterapkan pemerintah dalam metode penanaman modal pada industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya telekomunikasi Seluler⁵⁹.

Izin penyelenggaraan telekomunikasi pada tahun 2022 lebih banyak diberikan kepada perusahaan yang melayani jasa telekomunikasi. Sebanyak 69,47 persen perusahaan berkecimpung dalam bidang tersebut seperti *Internet Service Provider* (ISP), *Network Access Point* (NAP), telepon internet, dan jasa telekomunikasi

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, “*Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*”, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2022, hal. 44

lainnya. Sementara sekitar 20,12 persen Perusahaan menyelenggarakan telekomunikasi jaringan tetap. Kemudian Perusahaan penyelenggara jaringan bergerak sekitar 1,36 persen, sedangkan untuk perusahaan penyelenggara telekomunikasi khusus mengalami sedikit kenaikan, dengan angka 9,04 persen di 2022⁶⁰.

Berdasarkan data diatas, maka semakin tinggi tersedianya jasa layanan internet maka akan membuka akses kejahatan *cyber* semakin meningkat jika tidak ada batasan dan pengawasan oleh pemerintah. Tingginya kondisi kejahatan *cyber* atau *cyber crime* merupakan ancaman serius bagi keamanan digital dan privasi individu, bisnis, dan pemerintahan di seluruh dunia. Selama terjdibta Pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan dan adopsi teknologi di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian Internal bagi kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial, dan pandemi juga telah memperkuat tren ini⁶¹. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memperhatikan keamanan siber dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari ancaman kejahatan siber. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru, memperbarui sistem secara teratur, mengamankan koneksi internet, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, dan melakukan *back up data* secara berkala. Selain itu, penting untuk tetap waspada terhadap pesan atau panggilan telepon yang mencurigakan, serta selalu memverifikasi keaslian email atau pesan sebelum mengklik tautan atau mengirimkan informasi pribadi. Dalam situasi pandemi, memastikan keamanan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ <https://innovation.co.id/5-jenis-cyber-crime-dan-dampak-yang-akan-terjadi/>, diakses tanggal 10 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

siber akan membantu melindungi individu dan organisasi dari ancaman kejahatan siber, serta memastikan kelancaran aktivitas di dunia maya⁶².

2.2. Fenomena Kejahatan Internet Dalam Era Globalisasi

Fenomena kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan internet telah memunculkan berbagai istilah seperti *online business crime*, *cyber money laundering*, *high tech white collar crime*, dan sebagainya. Bahkan, dalam dokumen PBB, cyber crime memiliki istilah baru yaitu, *Dogpiling*, *Dixing*, *Doxware*, Kejahatan terkait identitas, Pelecehan seksual berbasis gambar, online *impersonation*, *Roasting*, *Pharming*, *Sextortion*, dan *Zero day*⁶³. Dalam FBI *Cybercrime Report 2017*, Kepolisian Amerika Serikat merilis 20 negara tertinggi yang menjadi korban dari tindak kejahatan *cyber crime* selain Amerika Serikat diantaranya Kanada, India, Inggris, Brazil, Jerman, Australia, Spanyol, Mexico, dan beberapa negara lainnya. Indonesia tidak termasuk dalam 20 negara tertinggi yang menjadi korban *cyber crime*, tetapi termasuk dalam negara yang menjadi asal dimana *cyber crime* dilakukan. Kasus *cyber crime* pertama kali di Indonesia terjadi pada tahun 1990-an dengan munculnya kasus pemakaian nama domain *www.mustikaratu.com* yang disidangkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini menyeret seorang terdakwa yang bernama Tjandra Sugiono dengan dakwaan Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri

⁶² *ibid*

⁶³ Dwi Shinta Wati, Siti Nurhaliza, Mulia Wulan Sari, Rizka Amallia, "Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya: Ditinjau Dari Penegakan Hukum", *Jurnal Bevinding*, Vol.2, No.1, 2024, hal. 45

Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan⁶⁴.

Adanya transformasi teknologi cetak kepada teknologi digital juga telah memberikan fenomena baru kejahatan. Transformasi teknologi media dilakukan oleh media cetak, telegraf, dan nirkabel. Dengan kata lain, munculnya postmodernitas dalam teknologi juga telah mempengaruhi perilaku kejahatan di belahan dunia⁶⁵. Dunia maya global terbuat dari jaringan informasi yang kompleks dan berlapis-lapis mencakup jaringan komunikasi sektor publik, komunitas bisnis, otoritas keamanan dan sistem kontrol dan pemantauan yang digunakan oleh industri dan infrastruktur penting yang, melalui Internet, menciptakan jaringan di seluruh dunia⁶⁶.

Pengolahan dan pemanfaatan data yang imajinatif, yang timbul dari kebutuhan warga negara dan komunitas bisnis, merupakan beberapa elemen terpenting dalam mencapai kesuksesan masyarakat. Informasi dan pengetahuan telah menjadi 'komoditas' utama dalam masyarakat, dan mereka dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien melalui teknologi informasi. Berbagai layanan elektronik interaktif tersedia di mana-mana, apa pun kondisinya waktu dan tempat. Sedangkan sektor publik, perekonomian, dunia usaha dan masyarakat mendapat manfaat dari layanan jaringan global, yang terkandung dalam masyarakat Teknologi Industri digital kerentanan bawaan yang dapat menimbulkan risiko keamanan bagi warga negara dan dunia usaha masyarakat atau fungsi vital masyarakat.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer and Nigel South, *Criminology A sociological introduction : Second edition*, Routledge, New York, 2009. Hal. 407

⁶⁶ Martti Lehto, Pekka Neittaanmaki, *Cyber Security: Analytics, Technology and Automation*, Springer, Switzerland, 2015, hal. 4

Melalui kejahatan cyber telah memberikan ancaman terhadap fungsi vital masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung menargetkan sistem nasional dan/atau warga negara, baik yang berasal dari dalam maupun luar batas negara. Lanskap ancamannya adalah daftar ancaman yang berisi informasi tentang agen ancaman dan vektor serangan. Ancaman para pelaku kejahatan *cyber* dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan/kerentanan, ancaman dari pelaku kejahatan *cyber* dapat juga mengakibatkan kerugian atau pengambilalihan kekayaan, atau milik seseorang. Selain itu, kejahatan *cyber* juga dapat menimbulkan ancaman terhadap fungsi vital masyarakat dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu: ancaman fisik, ancaman ekonomi, dan ancaman siber.

Ancaman fisik meliputi⁶⁷:

1. Bencana alam (misalnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir).
2. Bencana lingkungan (misalnya dampak nuklir, tumpahan minyak, bahan kimia beracun pelepasan).
3. Gangguan teknis yang meluas (terutama pada sistem ITC).
4. Peperangan konvensional dengan sistem senjata kinetik.
5. Serangan teroris dengan sistem senjata kinetik, dan
6. Kerusakan sipil (kekerasan, sabotase).

Ancaman ekonomi meliputi:

- a. Depresi nasional yang mendalam.
- b. Depresi global yang parah.
- c. Gangguan pada pasar pembiayaan nasional atau global, dan

⁶⁷ *Ibid.*

d. Kekurangan barang dan jasa secara global secara tiba-tiba.

Ancaman di dunia maya dapat diklasifikasikan dalam banyak cara. Lanskap ancaman adalah sebuah daftar ancaman yang berisi informasi tentang agen ancaman dan vektor serangan. Dengan mengeksploitasi kelemahan/kerentanan, ancaman dapat menyebabkan hilangnya atau pengambilalihan aset.

Berdasarkan informasi dari Badan Keamanan Jaringan dan Informasi Eropa atau yang dikenal dengan nama The European Network and Information Security Agency (ENISA) bahwa kejahatan cyber dilakukan dengan ancaman dalam bentuk serangan dan teknik serta malware. Menurut model ENISA bahwa ancaman kejahatan cyber dilakukan oleh perusahaan, penjahat dunia maya, karyawan, peretas, negara, dan teroris⁶⁸

Menurut Cavelti bahwa kejahatan cyber terjadi dengan bentuk aktivisme dunia maya, kejahatan dunia maya, spionase dunia maya, terorisme dunia maya, dan perang dunia maya. Dengan tipologi seperti ini motif-motif dapat direduksi menjadi sedemikian rupa yang didasarkan atas motif egoisme pelaku kejahatan, anarki, uang, kehancuran dan kekuasaan.⁶⁹

Pada situasi pertama, bahwa aktivitas siber mencakup kegiatan vandalisme siber, peretasan dan hacktivism. Bagi satu perusahaan atau individu, aktivitas mereka dapat menyebabkan dampak buruk kerugian ekonomi yang signifikan. Aktivitas terbaru yang dimiliki peretas *Anonymous* menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya⁷⁰.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Cavelti MD, *Cyber-Security and Threat Politics: US Efforts To Secure The Information Age*, Routledge, New York, 2008. Page.184

⁷⁰ *Ibid.*

Pada situasi kedua, Komisi Komunitas Eropa mendefinisikan kejahatan dunia maya sebagai “tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan komunikasi elektronik jaringan dan sistem informasi atau terhadap jaringan dan sistem tersebut” (Komisi Komunitas Eropa 2007). Pada situasi ketiga, bahwa terjadi spionase dunia maya. Ini dapat didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan memperoleh informasi rahasia (sensitif, hak milik atau rahasia) dari individu, pesaing, kelompok, pemerintah, dan musuh dengan tujuan memperoleh penghasilan keuntungan politik, militer atau ekonomi dengan menggunakan teknik terlarang di Internet, jaringan, program atau komputer⁷¹

Pada situasi keempat, bahwa dari terorisme *cyber* yang memanfaatkan jaringan dalam serangan terhadap sistem TIK yang penting dan pengendaliannya. Tujuan dari serangan adalah untuk menimbulkan merusak dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat umum, serta memaksa kepemimpinan politik untuk memenuhi tuntutan teroris⁷²

Pada situasi kelima bahwa terjadinya Perang siber tingkat 5 terdiri dari tiga entitas terpisah: perang siber strategis, perang siber taktis/operasional dan perang siber dalam konflik berintensitas rendah. Tidak ada definisi perang siber yang diterima secara universal; itu cukup liberal digunakan untuk menggambarkan operasi aktor negara di dunia maya. Perang dunia maya itu sendiri memerlukan keadaan perang antar negara, dan operasi siber hanyalah bagian darinya operasi militer lainnya.

⁷¹ Liaropoulos A, “War and ethics in cyberspace: cyber-conflict and just war theory. In: Demergis J (ed) Proceedings of the 9th european conference on information warfare and security, (Thessaloniki, 2010), Academic Publishing, Reading, 2010, hal. 177–182

⁷² Beggs C, “Proposed risk minimization measures for cyber-terrorism and SCADA networks in Australia. In: Remenyi D (ed) Proceedings of the 5th european conference on information warfare and security (ECIW 2006, Helsinki). Academic Publishing, Reading, UK, 2006, UK, Hal. 9–18

Ancaman terhadap fungsi vital masyarakat juga dapat terjadi secara bersamaan di setiap wilayah ketiga dimensi tersebut di atas. Misalnya, operasi dan tindakan dunia maya bertujuan untuk meruntuhkan perekonomian negara musuh dapat dimasukkan ke dalam metode konvensional perang. Terkait terorisme, berbagai operasi di dunia siber dan dunia maya sistem perekonomian dapat diikutsertakan dalam pemogokan yang menyebabkan kerusakan fisik. Gangguan dapat berdampak dan meningkat ke seluruh dimensi. Misalnya, bencana alam dapat menyebabkan gangguan luas pada jaringan listrik, yang mungkin saja terjadi berdampak buruk terhadap pengoperasian sistem pembayaran dan rantai distribusi pangan. Jika berkepanjangan, hal ini dapat mengakibatkan gangguan sipil.

Menurut *International Telecommunication Union* (ITU) dalam rangka permasalahan kejahatan *cyber*, maka keamanan siber bukanlah tujuan akhir dimana keamanan siber sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya harus membangun kepercayaan diri dan kepercayaan yang penting bagi infrastruktur informasi yang sedang dilaksanakan oleh para penyedia layanan internet. Oleh karena itu fokus keamanan siber nasional strategi harus didasarkan pada ancaman yang paling mungkin mengganggu fungsi vital masyarakat⁷³

Dalam sudut pandang European Union (UE) bahwa Internet tanpa batas dan berlapis-lapis telah menjadi satu kesatuan salah satu instrumen paling kuat untuk kemajuan global tanpa pengawasan pemerintah atau regulasi. Sementara sektor swasta harus terus memainkan peran utama dalam hal ini pembangunan dan pengelolaan Internet sehari-hari, kebutuhan akan persyaratan untuk transparansi, akuntabilitas dan keamanan menjadi semakin dan semakin ketat lebih menonjol.”

⁷³ Martti Lehto, *Phenomena in the Cyber World*, *Op.cit.* hal. 278

Di negara Eropa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh UE bahwa melalui Internet diharapkan akan menciptakan lingkungan online yang menyediakan kebebasan dan keamanan setinggi mungkin untuk kepentingan semua orang.

Menurut UE bahwa diperlukan beberapa prioritas untuk terciptanya keamanan cyber diantaranya:⁷⁴

- 1) Peran dan tanggungjawab keamanan cyber
- 2) Pusat keamanan siber
- 3) Perundang-undangan dan pengawasan dari pemerintah
- 4) Pelatihan dan penelitian keamanan siber
- 5) Mengamankan produk dan layanan TIK (*ICT products and services*)
- 6) Kerja sama nasional dan internasional

Terjadinya kejahatan atas keamanan *cyber* bagi masyarakat sebagai pengguna internet menurut Russell G. Smith termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Adanya perkembangan teknologi informasi internet telah membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi pengguna jasa internet. Adanya perluasan perlindungan privasi dari publik sektor ke sektor swasta telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dapat timbul dari tindakan individu yang menyerang atau mengganggu hak-hak pribadi orang lain melalui internet⁷⁵.

Perkembangan kejahatan melalui internet telah terjadi begitu pesatnya dinegara-negara yang ada didunia. Selain itu, di Indonesia kejahatan internet juga mengalami pesatnya perkembangan. Salah satu kejahatan internet yang marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah kejahatan penipuan online yang

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Russell G. Smith, *Human Rights Infringement in the Digital Age*, K. Jaishankar (Editor), *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2011, page. 397

memanfaatkan jaringan internet untuk melancarkan aksi kejahatan oleh para pelaku.

2.3. Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan Online di Indonesia

Terjadinya kejahatan melalui dunia maya atau jaringan internet adalah hasil atau dampak dari kemajuan perkembangan teknologi yang negatif. Perilaku kejahatan ini terjadi dengan berbagai bentuk dan jenis yang berdampak pada kerugian, dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi para korban. Perlindungan terhadap korban kejahatan dunia maya adalah bentuk perlindungan dari tindakan kejahatan dan merupakan bentuk perlindungan HAM sebagai manusia yang notabenenya dijamin oleh hukum di Indonesia. Sebagai negara Pemerintah Indonesia harus melindungi warganya dari segala bentuk kejahatan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, seperti kejahatan komputer atau *cybercrime*⁷⁶.

Berkembangannya kejahatan teknologi internet adalah bentuk dari tindakan yang tidak bertanggungjawab dari pelaku yang memanfaatkan teknologi internet untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain baik materil maupun formil. Melalui budaya digital saat ini yang marak terjadi ditengah masyarakat Indonesia dijadikan peluang atau kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Ketidakefektifan dari norma hukum yang ada, minimnya pengawasan pemerintah, dan rendahnya kualitas penegakan hukum oleh lembaga kepolisian menjadi situasi yang menguntungkan bagi para pelaku untuk melakukan aksinya. Walaupun pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara umum mengatur transaksi elektronik dan cybercrimes tetapi

⁷⁶ Rafi Septia Budianto Pansariadi, Noenik Soekorini, "Tindak Pidana *Cyber Crime* dan Penegakan Hukumnya", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No.2, Desember 2023, hal. 288

faktanya kondisi regulasi tersebut belum mampu mengatasi bahkan mengurangi kejahatan digital ditengah masyarakat.

Ironisnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung tidak efektif dan terkesan lambat. Berbagai alasan telah disampaikan oleh institusi penegak hukum seperti masih lemahnya teknologi digital sebagai upaya preventif kejahatan digital pada masyarakat hingga minimnya anggaran untuk melakukan penegakan hukum. Kondisi ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus melakukan aksinya. Dalam prespektif pemidanaan, rendahnya hukuman yang dituntut jaksa dan diputus oleh hakim memperlihatkan bahwa untuk kondisi penegakan hukum *cyber* di Indonesia sangat lemah.

Terjadinya banyak kasus tindak pidana cyber merupakan akibat dari berkembangnya teknologi dan internet di dunia. Berkembangnya teknologi digital tersebut telah memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya. Banyak pelaku kejahatan yang kemudian memanfaatkan teknologi untuk melakukan aksinya. Penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan baik dan bijak akan melahirkan kejahatan-kejahatan siber. Salah satu kejahatan internet yang berkembang pesat adalah kejahatan penipuan yang dilakukan diruang cyber.

Berdasarkan catatan dari Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) menyampaikan bahwa 130 orang pada tahun 2022 sebagai korban penipuan online dengan modus yang paling banyak adalah akun bank bodong⁷⁷.

⁷⁷ <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korban-penipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat bahwa ada 1.730 konten penipuan online yang terjadi selama agustus tahun 2018 hingga 16 Februari 2023 (5 tahun berjalan). Kejahatan penipuan ini telah menciptakan kerugian para korban hingga Rp.18 Triliun Rupiah.⁷⁸

Berdasarkan studi dari Lembaga CfDS UGM terhadap 1.700 responden di 34 provinsi pada Agustus, sebanyak 66,6% pernah menjadi korban penipuan online. Berdasarkan hasil riset tersebut, terdapat lima jenis penipuan yang paling banyak diterima responden adalah⁷⁹:

1. 36,9% berkedok hadiah
2. 33,8% mengirim tautan (link)
3. 29,4% penipuan jual beli seperti di Instagram dan lainnya
4. 27,4% melalui situs web atau aplikasi palsu
5. 26,5% penipuan berkedok krisis keluarga

Selain itu, media atau platform penipuan onlinenya pun bermacam-macam. Lebih banyak, riset tersebut mengatakan bahwa SMS/telepon menjadi media utama dalam kasus penipuan online, di mana mencapai 64,1%. Kemudian, ada pula Media sosial mencapai 12,3%, aplikasi percakapan mencapai 9,1%, situs web mencapai 8,9% hingga email mencapai 3,8%⁸⁰.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan penipuan dengan memanfaatkan ruang internet cukup tinggi terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Saat ini, dengan meningkatnya e commerce ditengah masyarakat, maka hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung para pelaku penipuan untuk

⁷⁸ <https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

melakukan kejahatannya. Sesuai dengan teori Braithwhite (1989) bahwa kejahatan akan marak dimasyarakat apabila masyarakatnya toleran atau bersikap lunak dengan penjahat. Kondisi ini terjadi ditengah masyarakat Indonesia, dengan adanya pembiaran dari masyarakat yang menjadi korban dengan tidak melaporkan para pelaku kepada pihak kepolisian. Ketidakmauan dari korban untuk melaporkan tindakan penjahat penipuan internet kepada pihak penegak hukum adalah bentuk ketidakpercayaan publik/masyarakat kepada aparat kepolisian. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pelaku penipuan untuk terus melancarkan aksinya. Selain itu, pesatnya berkembang kejahatan penipuan internet karena juga lemahnya penegakan hukum dari aparat penegak hukum kepada pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka untuk menjawab faktor penyebab terjadinya penipuan online ditengah masyarakat:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam kondisi masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera menyebabkan masyarakat mencari tambahan penghasilan lain diluar pekerjaan, diantaranya melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terjadinya transaksi pinjaman online yang marak dilakukan masyarakat dijadikan sebagai kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk mengelabui atau melakukan penipuan terhadap masyarakat yang tidak mengerti teknologi internet. Pelaku dengan modus membantu korban kemudian mengambil data-data milik korban untuk digunakan sebagai data penipuan. Dalam hal ini korban dirugikan baik secara materil maupun immateril

Kehidupan ekonomi masyarakat di serdang bedagai yang notabnya adalah petani, nelayan dan pekerja menjadi sebuah keuntungan bagi pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Dengan modus membantu, pelaku kemudian mencuri data untuk dijadikan keuntungan bagi pelaku. Hal ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat.

b. Faktor budaya konsumtif

Perilaku konsumtif dari masyarakat yang selalu melakukan transaksi pembelian atau belanja online dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan penipuan. Di beberapa wilayah Serdang Bedagai seperti di wilayah Pantai Cermin, Sei Rampah, Kampung Pon dan Dolok, budaya konsumtif masyarakat terlihat jelas dengan banyaknya paket belanja yang dikirimkan Perusahaan jangka angkutan ke daerah tersebut. Perilaku konsumtif ini membuka peluang dan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

c. Faktor terbatasnya pengetahuan tentang internet dari masyarakat

Ketidakpahaman masyarakat tentang internet memudahkan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatan penipuan. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadi salah satu faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi internet. Selain itu, minimnya akses internet di pedesaan yang ada di wilayah serdang bedagai menjadikan terbatasnya akses internet di tengah masyarakat.

Perkembangan kemajuan teknologi internet telah merubah segala aspek transaksi konvensional menjadi transaksi internet atau digital termasuk salah satunya perubahan di bidang financial, banyak masyarakat sekarang ini yang menginginkan hal-hal yang biasa dilakukan menjadi praktis termasuk dalam metode pembayaran. Istilah pembayaran secara online untuk sekarang ini biasa

dikenal e-payment yaitu suatu sistem pembayaran jasa maupun barang-barang yang dibeli melalui internet⁸¹.

Bahkan istilah *e-payment* tidak hanya dilakukan dalam pembelian online dalam pembelian offline banyak toko yang sudah menyediakan sistem pembayaran online (*e-payment* dalam tokonya. Pengertian e-payment sendiri adalah transfer nilai elektronik pembayaran dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme *e-payment*. Dalam penerapan transaksi menggunakan e-paymen masalah keamanan dan kepercayaan menjadi hal yang penting untuk di perhitungkan mengingat penjual dan pembeli tidak tatap muka langsung khususnya dalam proses belanja online. Berbeda dengan berbelanja secara offline penjual dan pembeli bisa bertemu langsung untuk bertransaksi dan sulit untuk melakukan penipuan untuk keamanan dan kepercayaan tidak menjadi salah satu faktor penting⁸²

Tingginya minat masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi online menimbulkan kerentanan pada kejahatan online. Penipuan saat ini merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Ledakan *e-commerce* telah berkontribusi pada peningkatan kasus penipuan⁸³.

d. Faktor kurangnya prinsip kehati-hatian masyarakat atau korban

Maraknya terjadi kasus penipuan melalui online dikarenakan masyarakat yang kurang hati-hati dalam melakukan transaksi melalui media online. Masyarakat di sering terlena dengan iklan dan iming-iming atau hal yang dijanjikan oleh para

⁸¹ Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, Aldy Ridwan, "Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online", *Jurnal Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1, No.4 November 2022, hal. 227

⁸² *Ibid.*

⁸³ Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun, "Ancaman *Cybercrime* Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis", *Jurnal Konstituen*, Vol.5, No. (1), April 2023, hal. 10

pelaku penipuan. Kurangnya kewaspadaan masyarakat akan kejahatan penipuan ini menambah banyaknya korban kejahatan. Terjadinya kejahatan pada media online menjadi hal yang sangat sering terjadi di Tengah masyarakat karena masyarakat sifat masyarakat yang tidak waspada akan informasi yang dapat mengakibatkan kerugian.

Masyarakat yang tergiur akan hadiah yang ditawarkan melalui media online juga menyebabkan masyarakat sangat mudah untuk menjadi korban penipuan melalui online. banyaknya informasi terkait kasus-kasus penipuan online ternyata tidak menjadi Pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menjadi korban penipuan online. Itu dapat terjadi karena keadaan yang mendesak pengguna sehingga tergiur oleh hadiah palsu. Misalnya pengguna sedang butuh uang, lalu ada penipu yang menawarkan hadiah puluhan juta dengan syarat yang sangat mudah. Tindakan tersebut harus bijak kita hadapi, dalam keadaan sesulit apa pun kita harus tetap berfikir rasional

4. Faktor minimnya pengawasan pemerintah

Maraknya kasus-kasus penipuan online tidak dapat dipisahkan dari pemerintah, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap *e-commerce*. Kurang tegasnya pengawasan media online dari pemerintah menjadikan banyaknya sarana media online yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penipuan. Tidak adanya pemblokiran terhadap situs-situs penipuan di internet menyebabkan pelaku tetap dapat melaksanakan aksinya.

BAB III

MODUS OPERANDI PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH PELAKU KEJAHATAN

3.1. Modus Operandi Kejahatan Penipuan Online

Modus operandi dalam prespektif kriminologi dapat dikatakan sebagai cara atau teknik yang memiliki ciri khusus dari seorang pelaku kejahatan dalam melakukan aksi atau perbuatannya. Modus operandi berasal dari Bahasa latin yang memiliki pengertian “prosedur atau cara bergerak”⁸⁴. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Pelaku kejahatan memiliki cara yang digunakan untuk melaksanakan aksinya sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Seperti misalnya kejahatan perbankan, maka pelaku kejahatan perbankan melakukan kejahatannya dengan cara menggunakan sistem perbankan, membobol rekening korban, membuat transaksi keuangan fiktif, dan melakukan pembobolan pin ATM korban dan sebagainya. Dalam kejahatan konvensional, seperti pembunuhan, pelaku kejahatan melancarkan aksinya dengan menggunakan benda-benda tajam.

Dalam hal kejahatan penipuan online, dapat dikatakan bahwa penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

⁸⁴ Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Rajawali. Jakarta, 1984, hal. 34

n atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan online, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pembedanya biasanya diberlakukan pasal berlapis.

Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan online juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Perbuatan penipuan online yang terjadi dilakukan dengan beberapa modus atau cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan yakni:

1. Modus Penipuan Pinjaman Online

Masyarakat yang ada di Serdang Bedagai menjadi korban penipuan online dengan cara pelaku mengelabui/memberikan iming-iming kepada korban untuk menyerahkan data pribadinya untuk kemudian digunakan sebagai pemberi pinjaman, yang kemudian oleh pelaku data-data diri dari korban kemudian dijadikan data atau persyaratan untuk melakukan pinjaman online. Pelaku memanfaatkan data diri korban seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan kartu karyawan untuk kepentingan pribadi pelaku. Sehingga, pinjaman online yang sudah dicairkan oleh pelaku atas nama korban, menjadi tanggung jawab korban karena data-data yang dimasukkan ke dalam aplikasi pinjaman online adalah data korban. Disini korban dirugikan atas perbuatan pelaku kejahatan tersebut.

2. Modus keanggotaan arisan online

Beberapa masyarakat yang berada di Serdang Bedagai menjadi korban penipuan online dengan modus arisan online. Pelaku mengumpulkan beberapa orang anggota yang notabennya adalah sindikat kejahatan untuk mengelabui para korban. Modus arisan online ini digunakan pelaku dengan iming-iming keuntungan yang besar. Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku membuat grup Whatsapp yang berisikan para anggota arisan. Pada tahapan pertama, korban diberikan keuntungan, tetapi kemudian pelaku melarikan diri membawa uang para anggota arisan online tersebut.

3. Modus Belanja Online

Perbuatan pelaku kejahatan penipuan melalui media sosial marak terjadi dengan modus membuka aplikasi jualan online di internet. Berbagai barang dan produk seperti kosmetik, sepatu, tas, dan barang-barang mewah lainnya dijual pelaku dengan harga miring dibawah harga pasar untuk memikat minat masyarakat yang nantinya akan menjadi korban kejahatan pelaku penipuan online. Biasanya, pelaku pada transaksi pertama mengirimkan barang sesuai dengan keinginan, setelah korban merasa yakin pada transaksi berikutnya pelaku kemudian tidak mengirimkan barang pesanan korban, dan melarikan diri.

Modus dengan belanja online ini juga dilakukan pelaku kejahatan dengan langsung mendatangi rumah-rumah masyarakat, dengan memberikan informasi langsung untuk memperlihatkan website atau aplikasi belanja online yang dikelola pelaku kepada masyarakat-masyarakat yang tidak paham internet. Kemudian pelaku membantu memesan barang-barang yang ingin dibeli korban melalui rekening pelaku dan pelaku yang akan membayarkan kepada pihak penjual produk. Tetapi setelah menerima uang untuk pembayaran dari korban, dan pelaku menjanjikan akan mengantarkan pesanan kepada korban yang pada kenyataannya tidak diberikan.

4. Modus pengiriman hadiah

Salah satu modus penipuan melalui media sosial atau internet adalah dengan cara pemberian hadiah. Masyarakat yang menjadi korban diimingi dengan hadiah-hadiah atas transaksi yang pernah dilakukan oleh korban. Dengan modus pemberian hadiah, pelaku sebelum mengirimkan hadiah kepada

korban dengan terlebih dahulu meminta korbannya untuk mentranfer sejumlah uang untuk biaya administrasi pengiriman. Biasanya, korban akan terjebak dengan biaya administrasi yang tidak besar tetapi kemudian dijanjikan hadiah yang bernilai seperti jam tangan, sepeda motor, handphone dan lainnya menjadi pemikat oleh pelaku kepada korbannya. Di Kabupaten Serdang Bedagai modus seperti ini kerap terjadi, dan sangat meresahkan serta merugikan masyarakat.

3.2. Hambatan Penanganan Kasus Penipuan Melalui Media Sosial di Polres Serdang Bedagai

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi kepolisian adalah bentuk perwujudan dari perlindungan hak-hak masyarakat dari kejahatan. Institusi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum adalah gerbang pertama penanggulangan kejahatan di masyarakat. Melalui fungsi pengayoman dan penegakan hukum kepolisian, maka menjadi harapan bahwa kerugian yang diderita oleh masyarakat selaku korban kejahatan penipuan online dapat teratasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian, dikatakan bahwa Institusi Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Penetapan seseorang yang disangka melakukan kejahatan harus ditetapkan dan diproses sesuai dengan hukum acara pidana, dimana penetapan seorang menjadi tersangka kejahatan harus ditetapkan dengan proses penyidikan berdasarkan minimal dua alat bukti. Untuk itu, proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan tetap berdasarkan prosedur penyidikan.

Tingginya angka kejahatan penipuan melalui media sosial di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai adalah sebuah tantangan pada institusi Polres Serdang Bedagai untuk mengatasinya agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Dengan berbagai hambatan yang dialami oleh Institusi Kepolisian, Polres Serdang Bedagai tetap melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Serdang Bedagai, terdapat beberapa hambatan Polres Serdang Bedagai dalam menanggulangi kasus-kasus penipuan online, yakni:

1. Faktor Internal

Proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Serdang Bedagai dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan penipuan melalui media sosial tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pengaruh-pengaruh internal dari kelembagaan Polres Serdang Bedagai mempengaruhi proses penegakan hukum yang dilakukan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum oleh Polres Serdang Bedagai terhadap kasus penipuan melalui media sosial diantaranya:

a) Personel Penyidik Terbatas

Keterbatasan sumber daya penyidik di Polres Serdang Bedagai menjadi penghambat penanganan kasus penipuan melalui media sosial. Adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan online ini begitu banyak sedangkan proses penyidikan terbatas pada personel penyidik di Polres Serdang Bedagai. Tentunya dengan kondisi ini sangat terpengaruh dari jumlah personel penyidik yang ada.

b) Terbatasnya Teknologi yang dimiliki oleh Polres Serdang Bedagai

Minimnya teknologi dan kemampuan penyidik dalam menangani kasus penipuan online ini menjadi faktor penghambat untuk menangani kasus-kasus penipuan melalui media sosial. Selain itu, Polres Serdang Bedagai tidak memiliki alat teknologi untuk melacak dan menemukan pelaku kejahatan dengan cepat. Dibutuhkan kordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara yang memiliki alat pelacak untuk menemukan pelaku kejahatan dalam dunia maya.

c) Wilayah Hukum yang luas

Luasnya wilayah Kabupaten Serdang Bedagai mempengaruhi penanggulangan kejahatan penipuan online yang terjadi di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Jauhnya jarak antara tempat masyarakat desa dengan alamat Polres Serdang Bedagai yang berada di Ibu Kota Kabupaten yakni Sei Rampah menjadi hambatan bagi anggota Polres Serdang Bedagai untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ke lokasi kejadian kejahatan.

Faktor internal tersebut menjadi penghambat bagi Polres Serdang Bedagai untuk memaksimalkan proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus penipuan online ditengah masyarakat Serdang Bedagai. Untuk itu, setiap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai terkait dengan penanganan kasus penipuan secara online dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Polres Serdang Bedagai.

2. Faktor Eksternal

Penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media sosial/internet di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai tidak berjalan maksimal dan optimal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal semata, tetapi juga faktor luar/eksternal dari

institusi Polres Serdang Bedagai. Faktor eksternal yang dimaksud adalah hal-hal yang berada ditengah masyarakat, diantaranya:

a. Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat

Berdasarkan data yang didapat dari Polres Serdang Bedagai, bahwa tingkat kejahatan penipuan online saat ini telah marak terjadi dimana korbannya tidak hanya masyarakat menengah kebawah tetapi juga masyarakat menengah keatas. Tingkat ekonomi dan pendidikan mempengaruhi masyarakat yang menjadi korban kejahatan penipuan online tersebut.

Tingkat pendidikan yang rendah masyarakat menjadi korban menyulitkan penyidik Polres Serdang Bedagai untuk menggali informasi terkait perkara/kasus tersebut, karena notabnya masyarakat yang berpendidikan rendah akan membutuhkan pemahaman yang tidak sederhana ketika berkomunikasi dengan penyidik Polres Serdang Bedagai. Selain itu, tingkat ekonomi rendah dari korban menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup korban sehari-hari dalam keadaan sulit, apalagi ketika korban ingin melaporkan kejahatan yang menyimpannya kepada kepolisian yang membutuhkan biaya seperti biaya transportasi ke Polres yang berada di kota kabupaten dengan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal korban.

Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang menjadi korban tidak menjadikan kejahatan yang menimpa dirinya menjadi pelajaran atau pengalaman. Malahan, kejadian tersebut dapat berulang terjadi karena pemahaman yang tidak baik dari kejahatan penipuan online tersebut.

b. Keberadaan pelaku yang diluar wilayah hukum Polres Serdang Bedagai

Berdasarkan data dari Polres Serdang Bedagai, pelaku kejahatan penipuan online tersebut berada di luar wilayah Serdang Bedagai, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang dan kota lainnya. Hal tersebut menjadi faktor kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai.

c. Ketidakpedulian Institusi Pemerintah Daerah

Minimnya edukasi atau sosialisasi terhadap bahaya kejahatan penipuan online yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Serdang Bedagai melalui aparaturnya baik yang berada di kabupaten, kecamatan, ataupun pada tingkat desa menjadikan minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari kejahatan penipuan media sosial. Hal ini berdampak pada maraknya korban penipuan online di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga laporan masyarakat kepada Polres Serdang Bedagai semakin meningkat. Banyaknya jumlah laporan masyarakat tersebut berdampak pada lambatnya penanganan terhadap kasus-kasus penipuan media sosial yang terjadi.

d. Budaya hidup masyarakat yang konsumtif

Perilaku masyarakat Serdang Bedagai yang konsumtif menjadi pemicu atau penyebab terjadinya kejahatan penipuan melalui media sosial. Perilaku konsumtif masyarakat yang semakin tinggi bukannya mengurangi kejahatan penipuan online malahan akan menjadi pendukung maraknya kasus penipuan online. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi institusi Polres Serdang Bedagai untuk menanggulangi kejahatan penipuan, karena faktor penyebabnya tidak teratasi oleh

masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum dilakukan tetapi pencegahan tidak dilakukan, maka penegakan hukum tersebut akan berjalan sia-sia dan tidak memberikan dampak yang berguna dalam penanggulangan kejahatan penipuan media sosial di Serdang Bedagai.

e. Teknologi dan Internet yang semakin canggih

Pemanfaatan teknologi digital dan internet sebagai ruang bagi pelaku kejahatan penipuan melalui media sosial/penipuan online yang saat ini selalu berkembang tanpa batas menjadi penghambat bagi institusi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan online. Berubah-ubahnya modus operandi pelaku kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet mempersulit penyidik untuk mengungkapkan kejahatan penipuan online ini dilaksanakan.

f. Minimnya pengawasan dari Pemerintah Pusat terhadap situs-situs penipuan di Internet

Pemanfaatan internet oleh pelaku kejahatan penipuan online, khususnya pada modus penjualan produk kepada masyarakat semakin banyak ditemukan. Minimnya pengawasan dan penerbitan/pemblokiran situs penipuan di internet oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Informasi dan Teknologi Indonesia menjadikan maraknya bermunculan situs-situs penipuan media sosial. Untuk itu, pengamanan cyber harus dilaksanakan untuk membantu pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan online.

Faktor internal dan eksternal penghambat dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan penipuan media sosial ini dialami oleh Institusi Polres Serdang Bedagai sehingga mempengaruhi kinerja dalam penanganan kasus

penipuan melalui media sosial. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Serdang Bedagai, saat ini sedikitnya 15 pengaduan masyarakat tentang kasus penipuan melalui media sosial sedang ditangani oleh Polres Serdang Bedagai di bulan september 2024. Untuk itu, dibutuhkan penanganan yang maksimal dan optimal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Serdang Bedagai maka didapatkan hasil yakni:

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan melalui media sosial di tengah masyarakat serdang bedagai prespektif kriminologi didasarkan pada faktor ekonomi, faktor budaya konsumtif masyarakat, faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait internet dan media sosial, faktor kurangnya prinsip kehati-hatian masyarakat, faktor minimnya pengawasan pemerintah
2. Modus operandi penipuan melalui media sosial oleh pelaku kejahatan dengan beberapa cara yakni modus penipuan untuk pinjaman online, modus penipuan dengan modus belanja online, modus pengiriman hadiah kepada masyarakat.
3. Upaya Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam menanggulangi penipuan melalui media sosial dilakukan dengan pendekatan non penal dan pendekatan penal. Pendekatan penal berdasarkan pada prinsip pencegahan (upaya preventif) diantaranya dengan peningkatan sumber daya manusia, tindakan kerjasama antar instansi seperti pemerintah daerah, TNI dan Instansi pendidikan serta Tokoh agama dan tokoh masyarakat, melakukan tindakan intelijen, melakukan sosialisasi, memberikan reward bagi masyarakat peduli sosial anti penipuan online. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan oleh Polres Serdang Bedagai berfokus pada penegakan

hukum pidana dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penipuan melalui media sosial/online.

5.2. Saran

Beberapa saran yang diberikan yakni:

- a. Disarankan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di pusat untuk mengirimkan penyidik-penyidik yang profesional atau membuat pendidikan penyidik di tingkat Polres, khususnya di Polres Serdang Bedagai terkait dengan penanganan kasus-kasus cyber crime (penipuan online) agar proses penanggulangan kejahatan dapat berjalan maksimal
- b. Disarankan kepada Pemerintah untuk memfasilitasi teknologi digital internet di instansi-instansi kepolisian khususnya di daerah Kabupaten seperti di Polres Serdang Bedagai agar proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang menggunakan sarana internet seperti penipuan media sosial ini dapat berjalan maksimal
- c. Disarankan kepada Masyarakat untuk mengurangi budaya hidup konsumtif dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam transaksi internet, karena budaya konsumtif adalah penyebab utama dari terjadinya penipuan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Adebusuyi I. Adeniran, *Café Culture and Heresy of Yahooboyism In Nigeria*, K. Jaishankar (Editor), CRC Press Taylor & Francis Group, London, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Beggs C, "Proposed risk minimization measures for cyber-terrorism and SCADA networks in Australia. In: Remenyi D (ed) Proceedings of the 5th european conference on information warfare and security (ECIW 2006, Helsinki). Academic Publishing, Reading, UK, 2006
- Badan Pusat Statistik, "*Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*", Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2022
- Cavelty MD, *Cyber-Security and Threat Politics: US Efforts To Secure The Information Age*, Routledge, New Yor, 2008. Page
- Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi.Rajawali*. Jakarta, 1984
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017
- Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer and Nigel South, *Criminology A sociological introduction : Second edition*, Routledge, New York, 2009.
- H. Sutherland, Erwin and Cressey, Donald R., *Principles of Criminology*, Chicago, Philadelphia, New York: J.B Lippincott Company, 1960
- H.Makmur, *Kriminologi Administrasi Dalam Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Kane, S. C, *The Phantom Gringo Boat: Shamanic Discourse And Development In Panama*. Christchurch, New Zealand, 2004

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- Jay S. Albanese, *Organized Crime From the Mob to Transnational Organized Crime: Seventh Edition*, Elsevier. USA, 2015
- Liaropoulos A, "War and ethics in cyberspace: cyber-conflict and just war theory. In: Demergis J (ed) Proceedings of the 9th european conference on information warfare and security, (Thessaloniki, 2010), Academic Publishing, Reading, 2010
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang, 2007
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung* : Mahar Madju 1994
- Martti Lehto, Pekka Neittaanmaki, *Cyber Security: Analytics, Technology and Automation*, Springer, Switzerland, 2015
- Muhammad Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid Nasution, *Hukum Pidana*, CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2020
- Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta : 2002
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Bandung, 1995
- Otje Salman dan Anton F.Susantom, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Romly Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Robert B & Williams J Chambliss, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angksa, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1995
- S. Susanto, *Kriminologi*, Semarang: UNDIP, 1991
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Kegiatan Selektta Malang: UMM.2004
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
- Sudikno Mertokusumo, dalam Edi Setiadi, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Philip P. Purpura, *Criminal Justice on Introduction*, Butterworth-Heinemann, Boston, 1997
- Russell G. Smith, *Human Rights Infringement in the Digital Age*, K. Jaishankar (Editor), *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2011
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakata: Raja Grafindo Persada, 2001.
- WME Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan JE Sahetapy), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung, 1992.

Jurnal

- Agus Rusmana, "Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media sosial (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring", *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, Vol.3, No.2, Desember 2015
- Bagus Artiadi Soewardi, "Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia", *Media Informasi Ditjen Potan Kemhan RI*, Edisi Maret 2013
- Dwi Shinta Wati, Siti Nurhaliza, Mulia Wulan Sari, Rizka Amallia, "Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya: Ditinjau Dari Penegakan Hukum", *Jurnal Bevinding*, Vol.2, No.1, 2024

Hendy Sumandi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, No. 2, September 2015

Miftakhur Rokhman Habibi, Isnatul Livani, “Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 2, Desember 2020

Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, Aldy Ridwan, “Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online”, *Jurnal Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1, No.4 November 2022

Rian Dwi Hapsari, Kuncoro Galih Pambayun, “Ancaman Cybercrime Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis” *Jurnal Konstituen*, Vol.5, No. 1, Edisi April 2023

Rafi Septia Budianto Pansariadi, Noenik Soekorini, “Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No.2, Desember 2023

Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy”, *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016

Soeparman, “Korupsi di Bidang Perpajakan, *Mimbar Hukum*, Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, No.40, November 2022

W.H. Nagel, *Critical Criminology, Paper Presented at the 16th Congress of the International Society of Criminology*, Madrid, 24 September 1970

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

Internet

<http://medan.tribunnews.com/2015/12/12/ini-kasus-penipuan-online-yang-pernah-ditangani-polresta-medan>,

<https://news.detik.com/berita/d-3913562/polda-sumut-masih-kejar-pemilik-arisan-online-yang-rugikan-rp-42-m>

<https://pontas.id/2019/08/10/penipuan-arisan-online-polres-sergai-ringkus-pasangan-suami-istri/>

<https://beritaimn.com/polres-sergai-himbau-waspada-penipuan-online/>

<https://pab-indonesia.co.id/news/detail/15393/diberi-50-ribu,-puluhan-ibu-ibu-korban-pinjam-online-datangi-polres-sergai.html>

<https://nds.id/cyber-crime/>, diakses tanggal 8 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/>, diakses tanggal 8 Juni 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi>, diakses tanggal 9 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>, diakses tanggal 9 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan. Lihat juga dalam <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses tanggal 9 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://innovation.co.id/5-jenis-cyber-crime-dan-dampak-yang-akan-terjadi/>, diakses tanggal 10 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korban-penipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<https://kabarmedan.com/51-korban-penipuan-data-pinjaman-online-resmi-lapor-ke-polres-sergai/>, diakses tanggal 2 Oktober 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan